



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2025

## TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memotivasi semangat belajar peserta didik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan bantuan pendidikan kepada Peserta Didik yang berprestasi akademik dan non akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08);
  14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Bantuan Pendidikan adalah Pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh sesuai kriteria yang ditentukan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal dan non formal, jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, dan jenis pendidikan tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Peserta Didik berprestasi adalah peserta didik yang telah mencapai hasil usaha yang memuaskan dalam proses belajar yang biasanya ditunjukkan dengan nilai atau angka atau keberhasilan dalam bidang akademik maupun non akademik.
9. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatandan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

**Pasal 2**

Pemberian Bantuan Pendidikan yang dimaksud adalah bantuan keuangan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah bagi Peserta Didik yang memperoleh prestasi untuk membantu kelancaran proses belajar murid dalam menempuh Pendidikan.

**Pasal 3**

Pemberian Bantuan Pendidikan kepada peserta didik berprestasi bertujuan untuk:

- a. memberi motivasi dan dukungan kepada peserta didik berprestasi agar dapat menyelesaikan pendidikannya;
- b. meningkatkan akses Pendidikan dan memberikan kesempatan belajar peserta didik berprestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Daerah yang maju, berbudaya dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis bantuan pendidikan;
- b. kriteria penerima bantuan pendidikan;
- c. persyaratan calon penerima bantuan pendidikan;
- d. verifikasi;
- e. mekanisme pencairan dana;
- f. penganggaran dan pertanggung jawaban;
- g. evaluasi dan pelaporan.

**BAB III**  
**JENIS BANTUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 5**

Bantuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah bantuan pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi.

**Pasal 6**

- (1) Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada peserta didik berprestasi dibidang:
  - a. Akademik; atau
  - b. Non-akademik.
- (2) Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi diberikan kepada peserta didik yang berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi akademik;
- (3) Bantuan Pendidikan pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta yang memiliki prestasi dibidang keagamaan, olahraga, seni, budaya atau minat dan bakat.

**BAB IV**  
**PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

Penerima Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi adalah Peserta Didik yang bersekolah di seluruh satuan pendidikan dan memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Penerima Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi**  
**Pasal 8**

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu peserta didik yang berprestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten pada bidang akademik yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu peserta didik yang berprestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten bidang keagamaan, olahraga, seni, budaya atau minat dan bakat yang dibuktikan dengan sertifikat;

- (3) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta didik yang meraih prestasi pada peringkat satu, peringkat dua atau peringkat tiga tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten.
- (4) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memiliki kriteria yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

## BAB V

### PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 calon penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. peserta didik bersekolah di Daerah yang dibuktikan dengan data yang diterbitkan oleh sekolah asal;
  - b. peserta didik menyampaikan bukti untuk memperoleh bantuan pendidikan kepada Bupati melalui unit kerja penyelenggara program bantuan pendidikan sesuai dengan kriteria masing-masing;
  - c. peserta didik atau orang tua/wali membuat surat pernyataan bermaterai yang memuat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah;
  - d. menyerahkan berkas persyaratan berupa hard copy kepada unit kerja penyelenggara program bantuan pendidikan yang dituju;
  - e. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur dalam keputusan Bupati;
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan teknis yang akan diatur dalam surat keputusan Bupati.

## BAB VI

### VERIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Tim Verifikasi

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur dan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah melaksanakan tugas penetapan penerima bantuan pendidikan;
  - b. Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan proses penyaluran bantuan pendidikan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan melaksanakan tugas perencanaan penganggaran bantuan pendidikan;
  - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas penetapan anggaran bantuan pendidikan;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas verifikasi persyaratan calon penerima bantuan pendidikan;
  - f. Unsur lain sesuai kebutuhan seleksi bantuan pendidikan.

**Bagian Kedua  
Tahapan Verifikasi  
Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui website, media sosial dan media informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tim verifikasi melakukan verifikasi atas kriteria penerima bantuan pendidikan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan calon penerima dan besaran Bantuan Pendidikan melalui Keputusan Bupati.

**BAB VII  
MEKANISME PENCAIRAN DANA  
Pasal 12**

- (1) Mekanisme pencairan dana Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal terdapat biaya transfer dari bank yang timbul atas penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh penerima Bantuan Pendidikan.
- (3) Sebelum dilakukan penyaluran dana Bantuan Pendidikan calon penerima Bantuan Pendidikan wajib menandatangani pakta integritas penggunaan dana Bantuan Pendidikan.
- (4) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada keluarga satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah.

**Pasal 13**

Bantuan Pendidikan dapat diberikan pada tahun ajaran selanjutnya sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Bantuan Pendidikan diberhentikan apabila:

- a. Peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari pejabat yang berwenang;
- c. Peserta didik dikeluarkan dan atau diberhentikan oleh sekolah;
- d. Peserta didik menentang kebijakan pemerintah daerah dan hukum serta norma – norma yang berkembang di masyarakat;

**BAB VIII  
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 15**

- (1) Penganggaran atas pelaksanaan Bantuan Pendidikan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Pendidikan akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

**BAB IX**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Pasal 16**

- (1) Evaluasi Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pendidikan secara internal dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 31 - 10 - 2025  
BUPATI TAPANULI UTARA,  
DTO,-  
JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 31 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

HENRI MARADEN MASISTA SITOMPUL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK  
PEMBINA (IV.a)  
NIP. 197709102006042004